



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 28 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEMBAGIAN JASA PELAYANAN  
DI RUMAH SAKIT JIWA NAIMATA KUPANG  
PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja pegawai pada Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT, yang akan berdampak juga terhadap meningkatnya mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu diberikan imbalan jasa pelayanan;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, setiap Rumah Sakit mempunyai hak menerima imbalan jasa pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembagian Jasa Pelayanan di Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); *u*



3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBAGIAN JASA PELAYANAN DI RUMAH SAKIT Jiwa NAIMATA KUPANG PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.**

**BAB I**


**KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu**

**Defenisi dan Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang yang selanjutnya disebut RSJ Naimata adalah Rumah Sakit khusus milik pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan Unit Pelaksana Teknik Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang.
7. Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang selanjutnya disebut Kasubag adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang.
8. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasie adalah Kepala Seksi pada Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang yang meliputi Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan dan Kepala Seksi Penunjang Medis. 




9. Direksi Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang yang selanjutnya disebut Direksi adalah pimpinan Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang yang meliputi Direktur, Kasubag dan Kasie.
10. Dokter adalah dokter spesialis Kejiwaan, dokter spesialis non Kejiwaan, dokter umum, yang merupakan karyawan organik, kecuali dokter tamu.
11. Dokter tamu adalah dokter yang bukan karyawan organik RS Jiwa Naimata Kupang tetapi diperkenankan merawat atau melakukan tindakan medis di RS Jiwa Naimata Kupang berdasarkan Keputusan Kepala Dinas.
12. Staf Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang yang selanjutnya disebut Staf RSJ Naimata adalah semua pegawai selain Direksi baik tenaga fungsional maupun non fungsional, baik pegawai negeri sipil, tenaga kontrak maupun tenaga lain yang ditetapkan oleh Kepala Dinas atau pejabat lain yang berwenang.
13. Jasa Pelayanan adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh tenaga dokter spesialis Kejiwaan, dokter Spesialis non Kejiwaan, dokter umum, keperawatan, tenaga kesehatan lain, tenaga administrasi dan tenaga penunjang lainnya.
14. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh RS Jiwa Naimata Kupang termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
15. Upaya Kesehatan Jiwa adalah setiap kegiatan untuk mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap individu, keluarga, dan masyarakat dengan pendekatan Promotif, Preventif, Kuratif, dan Rehabilitasi yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
16. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, preventif, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa dirawat inap.
17. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, preventif, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.

## **Bagian Kedua**

### **Maksud dan Tujuan**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi RSJ Naimata dalam penetapan besaran presentasi pembagian jasa. 



- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah untuk mendukung penerapan sistem pembayaran jasa yang dapat memacu peningkatan kinerja pegawai dan berdampak pada peningkatan pendapatan RS Jiwa Naimata.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pasal 3**

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Penerima Jasa Pelayanan; dan
- b. Tata Cara Pembagian Jasa.

### **BAGIAN II**

#### **PENERIMA JASA PELAYANAN**

#### **Pasal 4**

Penerima Jasa Pelayanan pada RSJ Naimata meliputi :

- a. Pejabat Struktural pada Dinas Kesehatan;
- b. Direksi; dan
- c. Staf RSJ Naimata.

#### **Pasal 5**


Pejabat Struktural pada Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. Kepala Dinas Kesehatan;
- b. Sekretaris Dinas Kesehatan;
- c. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan; dan
- d. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan.

### **BAB III**

#### **TATA CARA PEMBAGIAN JASA**

#### **Pasal 6**

- (1) Pembagian jasa dilakukan berdasarkan besaran prosentase dari Jasa Pelayanan.
- (2) Besaran prosentase untuk pembagian Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 40% (empat puluh persen) dari seluruh komponen penerimaan RSJ Naimata.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembagian jasa ditetapkan oleh Kepala Dinas. 

### **Pasal 7**

- (1) Perhitungan pembagian Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Tim Pelaksana.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

### **BAB IV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 8**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 12 Juni 2020

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 1

VB  
e VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang

pada tanggal 12 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH

26 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, e

f BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 2020 NOMOR 028